



**PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO
SEKRETARIAT DAERAH**

ꦏꦸꦭꦺꦤ꧀ꦥꦺꦴꦒꦺꦴ

Alamat : Jalan Perwakilan Nomor 1 Wates, Kulon Progo

Telp : (0274) 773010, Fax : (0274) 773248

Website : <https://setda.kulonprogokab.go.id/>, Email : setda@kulonprogokab.go.id

**PENJELASAN DAN/ATAU KETERANGAN ATAS
RANCANGAN PERATURAN BUPATI KULON PROGO TENTANG
RENCANA AKSI DAERAH PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL
DI KABUPATEN KULON PROGO TAHUN 2025-2029**

A. LATAR BELAKANG DAN TUJUAN PENYUSUNAN

a. Latar Belakang

Setiap warga negara berhak atas pelayanan dasar tertentu yang dijamin oleh konstitusi dan peraturan perundang-undangan. Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah amanat negara kepada pemerintah daerah untuk menyediakan jenis dan mutu pelayanan dasar yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal. Adapun penyusunan Peraturan Bupati tentang Rencana Aksi Daerah Penerapan Standar Pelayanan Minimal Di Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025-2029 mempunyai latar belakang sebagai berikut:

1. Amanat regulasi, khususnya pada Pasal 21 Ayat 2 huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal yang menyebutkan bahwa Tim Penerapan SPM daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas meliputi: a. mengoordinasikan rencana aksi Penerapan SPM dalam bentuk peraturan bupati/wali kota yang diprakarsai oleh biro tata pemerintahan kabupaten/kota;
2. Selain itu dengan peraturan bupati ini diharapkan dapat menjadi bentuk jaminan terhadap upaya pemenuhan hak dasar masyarakat; adanya integrasi perencanaan dan optimalisasi anggaran daerah; dan sebagai bentuk upaya peningkatan akuntabilitas dan tata kelola pemerintahan daerah dalam rangka penyelenggaraan pelayanan publik.

b. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal; dan
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal.

c. Tujuan Penyusunan

Peraturan Bupati ini disusun dalam rangka menjamin hak dasar masyarakat, memberikan pedoman pelaksanaan teknis bagi seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pengampu SPM dalam melaksanakan tahapan penerapan SPM, memberikan gambaran perencanaan dan penganggaran, dan sebagai landasan pembinaan dan pengawasan internal bagi kepala daerah.

B. SASARAN YANG INGIN DI WUJUDKAN

Sasaran yang ingin diwujudkan dengan disusunnya Peraturan Bupati ini adalah:

1. Agar Penerapan SPM di Kabupaten Kulon Progo dapat dilaksanakan dengan baik dan mencakup seluruh masyarakat.
2. Menjadi acuan bagi perangkat daerah dalam rangka melaksanakan penerapan SPM.

C. POKOK PIKIRAN, LINGKUP/OBYEK YANG AKAN DIATUR

Ruang lingkup yang diatur dalam rancangan peraturan bupati ini meliputi:

1. Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal Tahun 2025-2029 beserta strategi pemenuhannya;
2. Pemantauan beserta evaluasi dan pelaporan dari Penerapan Standar Pelayanan Minimal tersebut.

D. JANGKAUAN DAN ARAH PENGATURAN

Dengan adanya penetapan Peraturan Bupati tentang Rencana Aksi Daerah Penerapan Standar Pelayanan Minimal Di Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025-2029 diharapkan dapat menjadi bentuk jaminan terhadap upaya pemenuhan hak dasar masyarakat; adanya integrasi perencanaan dan optimalisasi anggaran daerah; dan sebagai bentuk upaya peningkatan akuntabilitas dan tata kelola pemerintahan daerah dalam rangka penyelenggaraan pelayanan publik.

a.n. Sekretaris Daerah
Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat

u.b.
Kepala Bagian Pemerintahan



TRI WAHYUDI, SIP., M.M.
NIP. 197008091996031006